

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TINDAKAN PENGHILANGAN HAK PILIH  
OLEH KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALEMBANG  
(Studi Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**MUHAMMAD KHOIRUL IQBAL  
02011181621093**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

Nama : Muhammad Khoirul Iqbal  
NIM : 02011181621093  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TINDAKAN PENGHILANGAN HAK PILIH OLEH KOMISIONER KPU  
KOTA PALEMBANG  
(Studi Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/Pn.Plg)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Januari 2020  
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

**Penbimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**



**Dr. Hj. Nafhriana, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196509181991022001

**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197711032008012010



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**  
  
**Dr. Febrlan, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Khoirul Iqbal  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621093  
Tempat/Tanggal Lahir : Taja Mulya / 18 Desember 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2020



Muhammad Khoirul Iqbal

## **Motto dan Persembahan**

***“Balas Dendam Terbaik adalah Dengan Terus Memperbaiki Dirimu”***

**(Ali Bin Abi Thalib)**

***“Jika Kamu Tidak Sanggup Menahan Lelahnya Belajar, Maka Kamu Harus Sanggup Menahan Perihnya Kebodohan”***

**(Imam Syafi’i)**

***“Jangan menunggu termotivasi baru bergerak, tapi bergeraklah maka anda akan termotivasi. Jangan menunggu inspirasi tapi berusaha, maka inspirasi akan hadir dalam usahamu. Jangan menunggu baru bisa melakukan tapi lakukanlah tindakan yang nyata yang akan menghancurkan keraguan anda”***

**(Penulis)**

**Skripsi ini Kupersembahkan untuk :**

- ✓ **Kedua Orang Tua Tercinta**
- ✓ **Segenap Dosen FH Unsri**
- ✓ **Teman-Teman Seperjuangan**
- ✓ **Almamaterku**
- ✓ **SLDR FH Unsri**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis haturkan ke khadirat **Allah Swt** karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Penghilangan Hak Pilih Oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang (Studi Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg)”** tepat pada waktunya.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menemui banyak rintangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dari kedua orang tua, dosen dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Palembang, 2020

Penulis

Muhammad Khoirul Iqbal

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Penghilangan Hak Pilih Oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang (Studi Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg)”**.

Dalam proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah Swt, puji syukur atas semua kasih dan sayang-Nya yang selalu menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Nabi Muhammad Saw, yang telah menjadi sosok panutan dan pedoman penulis dalam menagarungi kehidupan dan berperilaku sehari-hari dalam dunia perkuliahan sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kedua orang tuaku, Ayahku Syaiful Azwar, S.Sos, M.Si dan Ibuku Hj Rokhmiyati, S.Pd yang telah memberikanku semangat, dukungan, cinta, kasih dan sayang yang tak terhingga kepada penulis sehingga penulis terus bersemangat dalam mengarungi dunia perkuliahan dan juga tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Mungkin ucapan terimah

kasih ini tidak cukup untuk menggambarkan segala pengorbanan kalian untuk penulis. Akan tetapi penulis akan berusaha sekuat tenaga dan bekerja keras untuk membuat kalian berdua bangga, karena mungkin itulah salah satu cara penulis untuk membayar pengorbanan yang telah kalian berikan kepada penulis.

4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak Rd Muhammad Ikhsan, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu membantu penulis dalam setiap tahapan proses pembuatan skripsi.
10. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, dukungan dan pemikiran kepada saya dalam menyusun skripsi ini;

11. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk mengajarkan, memberi arahan, petunjuk serta dukungan kepada saya selama penyusunan skripsi ini;
12. Ibu Indah Febriani S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik saya, yang memberikan arahan dan petunjuk dalam pemilihan mata kuliah saya selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku dosen yang membimbing penulis dalam mengikuti kompetisi debat, yang banyak memberikan pencerahan dan pengajaran kepada penulis baik dari segi akademik maupun non akademik, sehingga penulis dapat berprestasi baik secara akademik maupun berprestasi secara non akademik, prestasi tersebut bisa didapatkan penulis atas keikhlasan dan ketulusan hati beliau dalam membimbing dan memberikan pengajaran kepada penulis sehingga penulis bisa berprestasi dan selama ini juga beliau sudah penulis anggap sebagai sosok orang tua kedua bagi penulis dan sekaligus teman curhat dan diskusi penulis selama mengikuti proses dunia perkuliahan.
14. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah membagikan ilmu selama proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Kepada teman-teman dan adik-adik Tim Debat dan Riset Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yaitu Kak Stellen, Bang Regent, Okta, Jimmy, Joshua, Rio, Danang, Ayu, Kiki, Rana, Fathimah, Seri dan Shafira serta adik-adik sekalian Alvin, Fadiya, Salsa dan Dita yang sudah mewarnai hari-hari



penulis dalam mengikuti kompetisi debat, dimana sudah berbagi perasaan kebahagiaan, kesedihan dan kemenangan dalam kompetisi debat. Kalian semua adalah keluarga kedua penulis dan tidak akan terlupakan oleh penulis.

16. Kepada teman-teman Klinik Etik dan Hukum Semester Ganjil 2019/2020 Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
17. Kepada Grup Pidana Squad, Dian Ramadhan dan Surya Alwan Dani dimana telah berbagi canda, dan tawa kepada penulis sehingga hari-hari perkuliahan penulis pun menjadi sangat menyenangkan.

Penulis mohon maaf, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya. Semoga Tuhan membalas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada saya dengan balasan yang berlipat ganda.

Palembang, 2020

Penulis

Muhammad Khoirul Iqbal

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori .....	11
F. Ruang Lingkup Penelitian .....	20
G. Metode Penelitian .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pemilu .....	26
1. Tinjauan Tindak Pidana Secara Umum.....	26

2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pemilu .....	37
B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	52
C. Tinjauan Umum tentang Komisi Pemilihan Umum. ....	70
D. Tinjauan Umum tentang Hak Pilih .....	79
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>88</b>
A. Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Sanksi Pidana dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg Berkaitan dengan Tindakan Penghilangan Hak Pilih Oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang .....	88
1. Duduk Perkara .....	90
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	94
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	96
4. Putusan Hakim.....	97
5. Pertimbangan Hakim .....	99
a) Pertimbangan Yuridis .....	99
b) Pertimbangan Non Yuridis.....	125
B. Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Penghilangan Hak Pilih oleh Komisioner KPU Kota Palembang .....	130
1. Doktrin Monisme dan Dualisme Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana .....	130

2. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Kesalahan dalam Kasus Tindakan

Penghilangan Hak Pilih Oleh Komisioner KPU Kota Palembang..... 132

**BAB IV PENUTUP** ..... 142

A. Kesimpulan.....142

B. Saran.....144

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## ABSTRAK


Skripsi ini membahas “**Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Penghilangan Hak Pilih Oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang (Studi Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg)**”. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim memberikan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg berkaitan dengan tindakan penghilangan hak pilih oleh Komisioner KPU Kota Palembang dan bagaimana pertanggungjawaban pidana tindakan penghilangan hak pilih oleh Komisioner KPU Kota Palembang. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, jenis dan sumber bahan hukum melalui bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan penelitian melalui studi kepustakaan, dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim memberikan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg dikarenakan berdasarkan pertimbangan yuridis hakim, terdakwa Komisioner KPU Kota Palembang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 55 ayat 1 KUHP. Selain pertimbangan yuridis, hakim juga menggunakan pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis serta faktor keadaan yang memberatkan dan meringankan untuk memberikan sanksi pidana kepada terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tindakan penghilangan hak pilih dibebankan kepada terdakwa Komisioner KPU Kota Palembang dikarenakan telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) yakni kemampuan bertanggungjawab, adanya hubungan batin si pelaku dengan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Penghilangan Hak Pilih, Komisi Pemilihan Umum.*


Indralaya,

2019

Pembimbing Utama


  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 197509181991022001

Pembimbing Pembantu

  
Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP. 197711032008012010

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut prinsip demokrasi. Salah satu indikator terlaksananya prinsip demokrasi di Indonesia ialah terselenggaranya pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.<sup>1</sup> Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil<sup>2</sup> yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum.

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak pilih. Hak pilih pada dasarnya merupakan bagian dari hak berpolitik, dimana terdiri dari hak memilih dan dipilih. Hak berpolitik sendiri telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dilihat dari segi konstitusionalitas, pengaturan mengenai hak pilih diatur dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.<sup>3</sup> Sedangkan di dalam produk Undang-undang, dapat dilihat mengenai pengaturan hak

---

<sup>1</sup> Syamsudin Haris, *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum : Catatan Pendahuluan*, dalam Syamsudin Haris (ed), *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998, hlm 8-9.

<sup>2</sup> Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan: *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.*

<sup>3</sup> Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pilih pada Pasal 25 huruf (b) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang berbunyi “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam memilih dan dipilih pada pemilihan umum”.<sup>4</sup> Dengan demikian, pengaturan mengenai hak politik tersebut merupakan jaminan dari negara agar terlaksananya hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum yang demokratis.

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sering terjadi permasalahan berkaitan dengan hak pilih, dimana hak pilih masyarakat Indonesia sering mengalami pembatasan, pengurangan atau bahkan terjadi penghilangan hak pilih. Adanya permasalahan terhadap penghilangan hak pilih merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penghilangan hak pilih masyarakat juga merupakan salah satu bentuk perbuatan kejahatan dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Perbuatan penghilangan hak pilih masyarakat dikatakan sebagai perbuatan kejahatan dikarenakan secara perbuatan atau perilaku (*actus reus*) penghilangan hak pilih telah memenuhi klasifikasi perbuatan yang dianggap jahat melalui konsep *mala in se* dan *mala prohibita*. Kejahatan yang termasuk dalam kelompok *mala in se* adalah perbuatan yang tercela secara moral (melanggar kaidah moral) masyarakat.<sup>5</sup> Sedangkan kejahatan yang termasuk *mala prohibita* adalah perbuatan yang tidak

---

<sup>4</sup> Pasal 25 huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Right.

<sup>5</sup> Frank E Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013, hlm 9.

dipandang buruk dengan sendirinya, namun merupakan pelanggaran karena hukum mendefinisikan demikian.<sup>6</sup> Penghilangan hak pilih termasuk perbuatan yang melanggar hak-hak moral masyarakat karena hilangnya hak masyarakat untuk memilih yang sejatinya telah dijamin oleh negara dan sekaligus penghilangan hak pilih merupakan suatu bentuk perbuatan yang memang telah diklasifikasikan oleh pembuat Undang-undang sebagai perbuatan jahat yang melawan hukum dalam pemilihan umum. Oleh karena itu tindakan penghilangan hak pilih merupakan bagian perbuatan tindak pidana, dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur kejahatan dalam hukum pidana.

Perbuatan penghilangan hak pilih tersebut merupakan bagian perbuatan kejahatan yang terkategori sebagai delik tindak pidana pemilu. Menurut Djoko Prakoso, tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.<sup>7</sup> Tindak pidana pemilu mengenai penghilangan hak pilih dapat di lihat melalui undang-undang pemilu.

Perkembangan produk Undang-undang Pemilu selalu bersifat dinamis. Setiap mendekati proses penyelenggaraan pemilu maka Undang-undang tersebut akan selalu diperbaharui untuk menyesuaikan dengan perubahan dinamika pemilu yang selalu berbeda setiap 5 (lima) tahun sekali. Begitu pun dengan kategori delik tindak pidana pemilu yang juga berubah dalam pengaturan undang-undang pemilu. Namun apabila

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm 1.



dikaji secara yuridis historis dari perkembangan tindak pidana pemilu, maka perbuatan tindakan penghilangan hak pilih dalam perkembangan peraturan perundang-undangan pemilu tetap dimasukkan sebagai rumusan delik tindak pidana pemilu. Hal ini dapat dilihat pada rumusan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPRD dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana tindakan penghilangan hak pilih dikategorikan sebagai rumusan delik tindak pidana pemilu.

Pengaturan delik tindak pidana pemilu telah dimuat di dalam Pasal 476 sampai Pasal 554 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga terkhusus mengenai perbuatan penghilangan hak pilih diatur secara *eksplisit* di dalam Pasal 510 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Hadirnya regulasi yang mengatur perbuatan tindak pidana penghilangan hak pilih pada pemilihan umum merupakan sarana preventif dan represif yang dilakukan oleh negara untuk menjamin agar hak pilih masyarakat dapat tersalurkan dalam pemilihan umum dan untuk memberikan efek jera berupa pemberian sanksi pidana terhadap segala tindakan atau perilaku yang dapat menghilangkan hak pilih masyarakat Indonesia. Hal tersebut semata-mata bertujuan untuk menciptakan iklim pemilihan umum yang jujur, adil, dan berintegritas. Sehingga pemilihan umum yang nantinya

berlangsung memang benar-benar akan mencerminkan pemilihan umum yang demokratis.

Harapan pemerintah tersebut seakan belum terwujud, ketika fakta mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 masih menimbulkan sebuah sekelumit masalah. Salah satu masalah yang bisa dilihat ialah adanya kasus penghilangan hak pilih yang dilakukan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang. Permasalahan ini diawali oleh temuan Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) Ilir Timur II Kota Palembang, bahwa terdapat kekurangan surat suara Presiden dan Wakil Presiden di beberapa TPS di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.<sup>8</sup> Berdasarkan temuan tersebut, Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Ilir Timur II Kota Palembang mengirimkan Surat Nomor:174 /PPK-IT.II / pemilu/Srt/IV/2019, tanggal 21 April 2019, perihal usulan agar dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di 68 TPS di wilayah Kecamatan Ilir Timur II Palembang yang ditujukan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, dan Surat Nomor : 175 /PPK-IT.II / pemilu/Srt/IV/2019, tanggal 22 April 2019, perihal usulan tambahan pelaksanaan pemungutan suara ulang.

Rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Ilir Timur II Kota Palembang untuk melakukan pemungutan suara ulang hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang di

---

<sup>8</sup> Iggoy El Fitra, *Komisioner KPU di Tetapkan Sebagai Tersangka di Palembang, Preseden Buruk bagi Penyelenggara Pemilu*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48661483>, pada tanggal 29 Agustus 2019 pukul 13.20 WIB.

31 TPS dari 68 TPS di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Atas tindakan tersebut, menyebabkan sejumlah besar masyarakat di 37 TPS Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang tidak difasilitasi pemungutan suara ulang oleh KPU Kota Palembang mengalami kehilangan hak pilih. Penghilangan hak pilih tersebut membuat pihak KPU Kota Palembang dilaporkan ke Polresta Palembang dengan nomor polisi LPB/1105/V/2019/SUMSEL/RESTA atas dugaan tindak pidana pemilu penghilangan hak pilih. Pihak KPU yang dilaporkan yaitu Eftiyani (Ketua KPU), Yetty Oktarina (Komisioner KPU), Abdul Malik (Komisioner KPU), Alex Barzili (Komisioner KPU), dan Syafarudin Adam (Komisioner KPU).<sup>9</sup>

Berdasarkan laporan tersebut pihak Komisioner KPU Kota Palembang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai berikut :

1. Menuntut pihak Terdakwa 1. EFTIYANI,SH BIN SANIP, Terdakwa 2. ALEX BERZILI,S.SAI bin H.SAHRUL BERMAWI, Terdakwa 3. SYAFARUDIN ADAM BIN ROZALI HAROM (ALM), Terdakwa 4. ABDUL MALIK,SH BIN SYAFEI USMAN, Terdakwa 5. Dr. YETTY OKTARINA,SP.MSi BINTI A.RACHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana turut serta dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya* sebagaimana

---

<sup>9</sup> Reza Gunadha, *Hilangkan Hak Pilih, Ketua dan Empat Anggota KPU Palembang di Vonis Penjara*, diakses dari <https://www.suara.com/news/2019/07/12/165159/hilangkan-hak-pilih-ketua-dan-4-anggota-kpu-palembang-divonis-penjara>, pada tanggal 29 Agustus 2019 pukul 13.30 WIB.

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 510 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. EFTIYANI,SH BIN SANIP, Terdakwa 2.ALEX BERZILI,S.SAI bin H.SAHRUL BERMAWI, Terdakwa 3.SYAFARUDIN ADAM BIN ROZALI HAROM (ALM), Terdakwa 4.ABDUL MALIK,SH BIN SYAFEI USMAN, Terdakwa 5.Dr. YETTY OKTARINA,SP.MSi BINTI A.RACHMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan penjara.

Atas tuntutan tersebut, kasus dugaan tindak pidana pemilu penghilangan hak pilih disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Palembang. Hingga pada akhirnya Hakim Pengadilan Negeri Kota Palembang dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I, EFTIYANI,SH BIN SANIP, Terdakwa II, ALEX BERZILI,S.SAI bin H.SAHRUL BERMAWI, Terdakwa III, SYAFARUDIN ADAM BIN ROZALI HAROM (ALM), Terdakwa IV, ABDUL MALIK,S.H.I BIN SYAFEI USMAN, Terdakwa V, Dr. YETTY OKTARINA,SP., MSi BINTI A.RACHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

penyelenggara pemilu dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya yang dilakukan secara bersama-sama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) Tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menjatuhkan pula kepada Para Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;<sup>10</sup>

Terbitnya putusan tersebut membuat para pihak terdakwa merasa tidak puas terhadap putusan hakim yang ada. Hingga pada akhirnya pihak terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kota Palembang. Berdasarkan Putusan Nomor 135/PID/2019/PT.Plg di Pengadilan Tinggi Kota Palembang memutuskan untuk menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg.

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg

Berdasarkan putusan tersebut, maka terlihat bahwa para terdakwa yaitu pihak Komisioner KPU Kota Palembang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan umum penghilangan hak pilih masyarakat di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Walaupun dalam pelaksanaan proses hukum terjadi proses banding, namun majelis hakim tetap menyatakan bahwa pihak Komisioner KPU Kota Palembang bertanggung jawab atas tindakan yang tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) sehingga berakibat pada hilangnya hak pilih masyarakat, sehingga tindakan tersebut merupakan bagian dari tindak pidana pemilu penghilangan hak pilih.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAKAN PENGHILANGAN HAK PILIH OLEH KOMISIONER KPU KOTA PALEMBANG (Studi Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim memberikan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg berkaitan dengan tindakan penghilangan hak pilih oleh Komisioner KPU Kota Palembang ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana tindakan penghilangan hak pilih oleh Komisioner KPU Kota Palembang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian haruslah memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan suatu permasalahan dan menemukan solusi dari masalah tersebut sehingga dapat mendatangkan manfaat. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim mengenai pemberian sanksi pidana dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg berkaitan dengan tindakan penghilangan hak pilih oleh Komisioner KPU Kota Palembang.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana tindakan penghilangan hak pilih oleh Komisioner KPU Kota Palembang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan informasi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada ilmu hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana tindakan penghilangan hak pilih oleh Komisioner KPU Kota Palembang.
  - b. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi penulis serta mahasiswa hukum pada umumnya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana tindakan penghilangan hak pilih oleh Komisioner KPU Kota Palembang.

c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi bagi yang berminat untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pihak baik akademisi, praktisi dan masyarakat pada umumnya sebagai pedoman untuk pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap penghilangan hak pilih yang terjadi pada tindak pidana pemilu.

b. Diharapkan dengan dibuatnya penelitian ini menjadi pengingat bagi aparat penegakan hukum dalam menangani permasalahan tindak pidana pemilu terhadap penghilangan hak pilih.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Pertimbangan Putusan Hakim

Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi baik eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*).<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang berwenang itu oleh Undang-

---

<sup>11</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 25-27



undang, berupa ucapan dalam dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>12</sup>

Menurut Mac Kenzie, ada beberapa teori yang digunakan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan pidana yaitu :

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yaitu seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban atau kepentingan penggugat dan pihak tergugat.<sup>13</sup>

b. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

“Penjatuhan putusan hakim oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan yang merupakan bagian diskresi dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana”, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Pendekatan seni digunakan oleh

---

<sup>12</sup> Gress Gustia Adrian Pah, “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi”, e-Journal Lentera Hukum, April 2014, hlm 36.

<sup>13</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm 105.

hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau instiusi daripada pengetahuan dari hakim.<sup>14</sup>

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar instuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan pengetahuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.<sup>15</sup>

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimiliki seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dari kasus pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.<sup>16</sup>

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 106.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 107.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 108.

perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara yang di “sengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berpakara”.<sup>17</sup>

## 2. Pertanggungjawaban Pidana

Dilihat dari sisi hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban pidana, bahasa belanda menyebutnya dengan istilah *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. “Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.<sup>18</sup>

Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 110.

<sup>18</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983, hlm 33.

dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil<sup>19</sup>. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.<sup>20</sup>

Apabila dilihat dari sisi pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum dan adanya kesalahan, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggung jawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang.

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana telah mengalami banyak perkembangan sejak diakuinya badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai bagian dari subjek hukum pidana disamping manusia sebagai pribadi kodrati (*natuurlijke persoon*). Semenjak diakuinya badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai subjek hukum maka konsep pertanggungjawaban pidana harus dapat disesuaikan agar badan hukum dapat dijatuhi pidana ketika terbukti melakukan tindak pidana.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 34.

<sup>20</sup> *Ibid*

Secara teoritis terdapat tiga teori dalam sistem pertanggungjawaban pidana dalam mengkaji subjek hukum khususnya badan hukum yaitu :

a. Teori Identifikasi

Teori identifikasi merupakan sejumlah perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum yang melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri.<sup>21</sup> Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban badan hukum tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.<sup>22</sup>

Teori identifikasi pada dasarnya mengakui bahwa tindakan anggota dari badan hukum, selama tindakan itu berkaitan dengan badan hukum, dianggap sebagai tindakan dari badan hukum itu sendiri.<sup>23</sup> Teori ini juga berpandangan bahwa anggota tertentu dalam sebuah badan hukum dianggap sebagai “*directing mind*” atau “*alter ego*”. Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian akan dikaitkan dengan badan hukum. Jika individu itu kemudian diberikan kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan badan

---

<sup>21</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm 160.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002 ,hlm 154.

<sup>23</sup> Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999, hlm 35.

hukum, maka *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* badan hukum.<sup>24</sup>

b. Teori *Strict Liability*

*Strict liability*<sup>25</sup> diartikan sebagai suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict liability* merupakan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pelaku perbuatan pidana sudah dapat di pidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pelaku.<sup>26</sup>

Dengan demikian konsep *strict liability* merupakan suatu perbuatan pidana yang hanya membutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut adanya sebuah pertanggung jawaban pidana dari pelaku. Jadi tidak dipersoalkan adanya *mens rea*, karena unsur pokok *strict liability*

---

<sup>24</sup> Dwidja Priyono, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Bandung : Utomo, 2004, hlm 89.

<sup>25</sup> Konsep *Strict Liability* merupakan konsep yang ada dalam sistem hukum Common Law. Pada mulanya sistem pertanggungjawaban tersebut diterapkan dalam kasus-kasus perdata. Namun dalam perkembangannya, konsep *strict liability* juga diterapkan pada kasus-kasus pidana tertentu yang dianggap membahayakan kepentingan sosial seperti narkoba, pelanggaran lalu lintas, makanan dan lain-lain. Dikutip Mahrus Ali dari Sue Titus Reid, *Criminal Law*, Third Edition, Englewood Cliffs, New Jersey, USA, 1995, hlm 414.

<sup>26</sup> Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 163.

adalah *actus reus* (perbuatan), sehingga yang harus dibuktikan *actus reus* (perbuatan) bukan *mens rea* (kesalahan).

c. Teori *Vicarious Liability*

Teori *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggung jawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti sesuatu tindakan yang dilakukan masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.<sup>27</sup> Dengan demikian pertanggungjawaban seseorang dalam doktrin ini dapat berlaku apabila memenuhi syarat utama yaitu perbuatan seseorang harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa seseorang telah melakukan suatu kesalahan, sehingga ia patut di pidana atas kesalahannya itu. Kemudian harus adanya suatu hubungan kerja antara pelaku dengan orang lain yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan, misalnya hubungan antara atasan dan bawahan.

3. Teori Tujuan Pidana

a. Teori Absolut atau teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini bertitik tumpu bahwa pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan sehingga haikikat suatu pidana ialah pembalasan<sup>28</sup>. Dasar

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1990, hlm 28.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2014, hlm 31.

pembenar dari penjatuhan pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan pelanggaran hukum, penyerangan hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi oleh undang-undang. Oleh karenanya ia harus dikenakan pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berupa kejahatan) yang dilakukannya.<sup>29</sup>

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpijak pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pidana adalah menciptakan tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.<sup>30</sup>

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Dengan adanya keberatan terhadap dua teori sebelumnya, maka timbullah teori ketiga yaitu mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan tata tertib masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa mengilangkan unsur yang ada. Teori gabungan ini mendasar pada

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.158.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.161.



asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat dengan kata lain dua alasan tersebut menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar ,yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

#### **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penulisan ini akan dibatasi oleh penulis dengan tujuan agar penulisan penelitian ini akan menjadi lebih jelas, terstruktur, dan tidak menyimpang dari judul dan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Berkenaan dengan hal ini, penulis menitik beratkan ruang lingkup penelitian pada dua bentuk permasalahan yaitu analisis pertimbangan hakim mengenai pemberian sanksi pidana terhadap penghilangan hak pilih dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg berkaitan dengan Tindak Pidana Pemilu dan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 162.

pertanggungjawaban pidana tindakan penghilangan hak pilih oleh Komisioner KPU Kota Palembang.

## G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>32</sup>

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting yang berguna untuk mencapai tujuan penelitian untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>33</sup> Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial).<sup>34</sup> Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mendekati

---

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007, hlm 38.

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm 17.

<sup>34</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm 84.

masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum normatif.<sup>35</sup> Melalui penelitian yuridis normatif ini, maka penulis akan menguraikan, atau menggambarkan secara rinci, sistematis, dan komprehensif tentang pertanggungjawaban pidana tindakan penghilangan hak pilih oleh Komisioner KPU Kota Palembang.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>36</sup> Artinya menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan kasus hukum yang sedang ditangani, yaitu berkaitan dengan analisis pertimbangan hakim terhadap pemberian sanksi pidana terhadap penghilangan hak pilih dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg dan sekaligus mengetahui pula pertanggungjawaban pidana terhadap penghilangan hak pilih oleh Komisioner KPU Kota Palembang.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sekunder dengan pertimbangan data dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat dan data tersebut telah dalam keadaan siap (*ready-made*). Pada data sekunder yang dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

---

<sup>35</sup> Haliman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm 60-63.

<sup>36</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas berkaitan dengan obyek yang diteliti. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>37</sup> Bahan hukum primer yang menjadi pengikat/landasan hukumnya dalam penelitian ini seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg
- 5) Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 135/PID/2019/PT.Plg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti bahan yang berupa buku-

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 181.

buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana pemilu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer, atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>38</sup>

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Cara yang digunakan dalam melaksanakan studi kepustakaan (*library research*) tersebut adalah dengan melakukan kompilasi data, klasifikasi data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier untuk selanjutnya dilakukan analisis data serta penyusunan kerangka simpulan.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh kemudian diuraikan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis. Data yang telah diuraikan tersebut, dianalisis secara deskriptif dengan metode deduktif untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 141.

yang bersifat khusus untuk menggambarkan pertanggungjawaban pidana tindakan penghilangan hak pilih oleh Komisioner KPU Palembang.

#### 6. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif adalah menarik kesimpulan suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional).<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Bahrer Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju, 2008, hlm. 37.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Fuad Usfa dan Tongat, 2004, “*Pengantar Hukum Pidana*”, Ctk. Kedua, Malang : UMM Press.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin Zainal Asikkin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 2010, *Surat Dakwaan*, Bandung : PT Alumni.
- Andi Sofyan dan Abdul Aziz, 2014, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Barda Nawawi Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana.

- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana.
- Chidir Ali, 1987, *Badan Hukum*, Jakarta : Alumni.
- D. Schaffmeiste, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, 2007, *Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Dahlan Sinaga, 2018, *Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung : Nusa Media.
- Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, Jakarta : Gramata Publishing.
- Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta : Sinar Harapan.
- E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Stora Garafik.
- Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2018
- Frank E Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Jakarta : Kencana Prenamedia Group.
- Haliman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Hanafi, 1997, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta : Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.



- Kartonegoro, 2001, *Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Khairul Fahmi, 2016, *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung : PT Alumni.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia(Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- M. Abdul Kholiq, 2002, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung RI, 2006, *Pedoman Perilaku Hakim, Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Jakarta : Pusdiklat MA RI.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara
- \_\_\_\_\_, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta
- Muchsin, 2004, “*Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*” , Jakarta : STIH IBLAM.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Muhammad Hamdan,2012, *Alasan Penghapus Pidana (Teori Studi dan Kasus)*, Jakarta : Reflika Aditama.
- Muladi,1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni.
- Musakkir, 2013, *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education.

- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta : Ghallia Indonesia.
- P.A.F Lamintang, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Malang : Umm Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Ramlan Subakti dan Didik Supriyanto, 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu, Serial Demokrasi Elektoral, Buku 15*, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghallia Indonesia.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Rozali Abdullah, 2009, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Sudarto, 1990/1991, *Hukum Pidana I A - 1B*. Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang : Umm Press.
- Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stesel Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Total Media.
- Syarifuddin Pettanase dan Sri Sulastri, 2016, *Hukum Acara Pidana*, Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Teguh Prasetyo, 2018, *Filsafat Pemilu*, Bandung: Nusa Media.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Alfabeta.

Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta : Sinar Grafika.

Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa, 2016, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Jakarta : Kemitraan Partnership.

Wayne R. La Fave dan Austin W.Scott, 1972, *Handbook on Criminal Law*, West Publishing Co.

Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

### **Jurnal**

Bambang Sugianto, *Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Jurnal Hukum Al'Adl, Volume IX Nomor 3, Desember 2017, hlm 298. Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/225054/analisis-yuridis-penerapan-dan-bentuk-bentuk-tindak-pidana-pemilu-menurut-undang-&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id> pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 20.15 WIB.

Binov Handitya, *Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018, hlm 361. Diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/25603+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id> pada tanggal 19 Oktober 2019 pukul 11.45 WIB

Deden Taufik, *Kedudukan dan Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Sistem Peradilan Pemilu*, Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2016, hlm 214. Diakses dari <http://eprints.ummi.ac.id/418/3/Kedudukan%20dan%20Peran%20Sentra%20Penegakan%20Hukum%20Terpadu%20dalam%20Sistem.pdf> pada tanggal 19 Oktober 2019 pukul 13.45 WIB.

Dejan Abdul Hadi dan Tri Sandi Ambarwati, *Sanksi Sosial dan Efek Jera bagi Pelaku Tindak Pidana Money Politic dalam Pemilu*, Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, hlm 413. Diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/26294/11635/+&cd=7&hl=en&ct=clnk&gl=dz> pada tanggal 2 November 2019 pukul 13.28 WIB.

Doddy Makanoneng, *Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapusan Pidana*, Jurnal Lex Crimen Vol.V/No.4/April-Juni/2016, hlm 134. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/150386-ID-cacat-kejiwaan-sebagai-alasan-penghapusan.pdf> pada tanggal 12 November 2019 pukul 20.35 WIB.

Dyah Hapsari Prananingrum, *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum : Manusia dan Badan Hukum*, Jurnal Refleksi Hukum, Vol, 8 No 1 Tahun 2014, hlm 88. Diakses dari <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=506545> pada tanggal 10 November 2019 pada pukul 10.45 WIB.

Felani Ahmad Cerdas, *Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi*, Jurnal Fakultas Hukum Pattimura, Volume 25 Nomor 1, Januari - Juni 2019, hlm 75-80. Diakses dari <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/index.php?journal=sasi&page=article&op=view&path%5B%5D=142> pada tanggal 24 Oktober 2019 pukul 19.45 WIB.

Khairul Fahmi, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Konstitusi, Vol 12, No 2, Juni 2015, hlm 276. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/107610-ID-sistem-penanganan-tindak-pidana-pemilu.pdf> pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 20.45 WIB.

Khairul Fahmi, *Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017, hlm 765. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/229103-pergeseran-pembatasan-hak-pilih-dalam-re-b6067023.pdf> pada tanggal 25 Oktober 2019 pukul 15.12 WIB.

Sri Nuryanti, *Hilangnya Suara Warga Negara: Jebakan Formalisme dan Perumitan dalam Regime Elektoral*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017, hlm 16. Diakses dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/114683/potongan/S3-2017-291802-introduction.pdf> pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 15.25 WIB.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1981 Nomor 76)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convent on Civil and Political Right* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)

## **Internet**

Anonymous, *Asas-asas Persidangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, diakses dari <http://www.dkpp.go.id/index.php?a+detilberita&id=1754>, pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 08.30 WIB.

Anonymous, *KPU Tetapkan Tugas Masing-Masing Komisioner*, diakses dari <https://kpu-tulungagungkab.go.id/2018/10/15/kpu-tetapkan-tugas-masing-masing-komisioner/> pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 07.45 WIB.

Iggoy El Fitra, *Komisioner KPU di Tetapkan Sebagai Tersangka di Palembang, Preseden Buruk bagi Penyelenggara Pemilu*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48661483>, pada tanggal 29 Agustus 2019 pukul 13.20 WIB.

Reza Gunadha, *Hilangkan Hak Pilih, Ketua dan Empat Anggota KPU Palembang di Vonis Penjara*, diakses dari <https://www.suara.com/news/2019/07/12/165159/hilangkan-hak-pilih-ketua-dan-4-anggota-kpu-palembang-divonis-penjara>, pada tanggal 29 Agustus 2019 pukul 13.30 WIB.